

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian penting dari hukum keluarga yang secara langsung menyentuh kehidupan umat Islam. Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian yang harus diterima telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama pada Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini bersifat normatif, mengikat, dan menjadi pedoman utama dalam pembagian harta peninggalan seorang pewaris.

Di Aceh, keberlakuan syariat Islam memiliki dasar konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), penyelesaian sengketa waris di Aceh seharusnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang berpadu dengan mekanisme peradilan adat, dengan tujuan tercapainya keadilan, kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.¹ Hal ini karena penyelesaian melalui hukum adat dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan mampu menciptakan solusi yang dapat diterima secara sosial oleh pihak-pihak yang

¹Ichsan Aulia Ahsani, Sulaiman, dan Hasan Basri, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Kepala Desa Sebagai Mediator Di Desa Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 2.

bersengketa.²

Salah satu qanun yang mengatur tentang peradilan adat adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat *dan* Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun ini secara eksplisit menyebutkan bahwa sengketa di tingkat gampong dapat diselesaikan melalui musyawarah adat dengan melibatkan perangkat gampong, tuha peut, tokoh agama, dan tokoh adat. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa secara normatif (*das sollen*), penyelesaian sengketa waris di Aceh seharusnya dapat diselesaikan secara damai melalui peradilan adat yang berpadu dengan hukum Islam.³

Kondisi ini menunjukkan adanya *issue hukum* berupa kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*), yaitu pembagian warisan berdasarkan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam, dengan praktik penyelesaian di masyarakat (*das sein*) yang lebih mengutamakan mekanisme musyawarah adat. Perbedaan ini muncul karena sebagian masyarakat masih memprioritaskan nilai kekeluargaan dan kebiasaan lokal dibandingkan penerapan aturan hukum yang bersifat formal, sehingga pelaksanaan hukum waris belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya berlaku.

Keberadaan dan status hukum adat, serta peradilan adat Aceh, telah mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun

²M. Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 28, No.3, 2021, hlm. 453–465.

³Rahmat Fitrah, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), *Premise Law Journal*, 2016, hlm. 1.

2013 mengenai Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tetap diakui selama masih ada, hidup, dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴

Aparat penegak hukum di Aceh memberi kesempatan agar sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara adat di tingkat Gampong termasuk sengketa waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyatakan bahwa “Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”.⁵

Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1), terdapat (delapan belas) jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh, salah satunya adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*. Selain itu, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara

⁴Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Banda Aceh, Percetakan Bandar Publishing, 2017, hlm. 320.

⁵Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Pasal 13 Ayat (3).

adat di tingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tingkat Gampong di Aceh dilakukan melalui mekanisme Peradilan Adat Gampong.⁶

Di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, telah muncul sejumlah kasus sengketa waris selama periode 2019–2024. Dari enam kasus yang tercatat, tiga kasus berhasil diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat di tingkat gampong, sementara tiga kasus lainnya dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan dua contoh perkara pada tahun 2022 dan 2024, tampak adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*), yaitu pembagian warisan berdasarkan prinsip faraidh dalam hukum Islam, dengan praktik penyelesaian yang berlangsung di masyarakat (*das sein*), yang lebih mengutamakan musyawarah adat, kompromi keluarga, atau pembagian secara rata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum waris telah diatur secara jelas, implementasinya di tingkat masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya lokal, preferensi keluarga, dan persepsi keadilan sosial.

Contoh penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris dapat ditemukan di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Masyarakat di Gampong ini sangat memegang teguh nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembagian warisan. Sengketa waris yang terjadi sering kali diselesaikan melalui musyawarah adat, di mana tokoh adat berperan sebagai mediator yang dipercaya oleh masyarakat untuk membuat

⁶Nurhaliza dan Teuku Muttaqin Mansur, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 04, No. 01, 2021, hlm. 19

keputusan yang adil.⁷

Namun, meskipun mekanisme peradilan adat di Gampong Panggoi diakui oleh masyarakat setempat, terdapat beberapa masalah praktis yang sering muncul. Seperti dalam kasus warisan yang melibatkan harta bersama, sering kali ada perselisihan mengenai siapa yang berhak mendapatkan bagian yang lebih besar, atau bagaimana proses distribusi harta tersebut dilakukan. Dalam rentang waktu 2019 sampai 2024, tercatat enam kasus sengketa warisan di masyarakat Gampong Panggoi. Dari enam kasus tersebut, tiga berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat di tingkat gampong, sementara tiga lainnya berlanjut ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena tidak tercapai kesepakatan di tingkat adat. Untuk penelitian ini, penulis hanya membahas dua kasus, yaitu yang terjadi pada tahun 2022 dan 2024, karena keduanya dianggap cukup representatif dalam menggambarkan bagaimana sengketa waris diselesaikan dengan pendekatan hukum adat, sekaligus memperlihatkan permasalahan yang sering timbul ketika ketentuan *faraidh* tidak dijadikan acuan.

Kasus pertama yang terjadi pada (tahun 2022) menunjukkan adanya penyimpangan yang jelas dari ketentuan hukum waris Islam. Dalam kasus tersebut, pembagian harta warisan dilakukan secara sepihak oleh anak tertua tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang berhak. Proses pembagian ini hanya dilakukan melalui musyawarah internal keluarga dan tidak merujuk pada ketentuan *faraidh* sebagai dasar hukum pembagian waris dalam Islam. Akibatnya, muncul keberatan

⁷Hamdani., Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Masyarakat Aceh Melalui Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Utara), *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No. 1, 2022, hlm. 55–71.

dan penolakan dari ahli waris lainnya karena merasa hak mereka diabaikan. Meskipun penyelesaian akhir dilakukan melalui musyawarah adat di tingkat gampong dan berhasil mencapai titik temu, keputusan yang dihasilkan tetap tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan *faraidh*. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dasar hukum waris yang berlaku dan praktik yang dijalankan masyarakat.

Kasus kedua yang terjadi pada (tahun 2024) memperlihatkan bentuk pelanggaran yang berbeda dalam pembagian warisan. Dalam kasus ini, seluruh harta peninggalan pewaris dibagi sama rata kepada anak-anak tanpa mempertimbangkan hak istri yang masih hidup serta tanpa membedakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam. Meskipun pembagian yang sama rata dianggap sebagai bentuk keadilan menurut sebagian anggota keluarga, namun secara normatif tindakan ini bertentangan dengan aturan syariat. Upaya penyelesaian melalui musyawarah adat telah ditempuh, tetapi mediasi tidak menghasilkan keputusan akhir karena perbedaan pendapat yang tajam antar pihak.

Kedua kasus tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, hukum waris Islam dan qanun Aceh telah mengatur pembagian warisan secara jelas dan adil. Namun secara empiris, praktik di masyarakat masih jauh dari ideal, karena lebih mengedepankan kebiasaan keluarga atau adat lokal dibanding aturan *faraidh*.⁸ Dalam konteks hukum warisan, terdapat

⁸Ginting, Y. P., & Atara, I, Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Penerapan Hukum Waris Di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 402–412. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>

ketentuan yang jelas dalam hukum Islam mengenai pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang artinya :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;....."

Serta dalam Q.S. An-Nisa: 11 yang artinya:

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya....."

Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat. Hambatan tersebut antara lain: (1) rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam; (2) minimnya dokumen kepemilikan yang sah, misalnya tanah yang belum bersertifikat; (3) ketidakhadiran sebagian ahli waris dalam musyawarah; serta (4) keterlibatan emosi dan konflik pribadi dalam forum musyawarah. Hambatan-hambatan ini sering kali memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, masyarakat Aceh pada dasarnya masih menjunjung tinggi nilai adat dan musyawarah kekeluargaan. Peradilan adat tetap dipandang sebagai wadah yang paling dekat dengan masyarakat, karena dianggap lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan keluarga dibanding jalur litigasi di pengadilan. Hal ini

memperlihatkan adanya peluang untuk memperkuat peran peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa waris.

Namun, tanpa adanya pembinaan dan peningkatan pemahaman hukum, peradilan adat berpotensi tidak mampu memenuhi prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara perangkat gampong, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar penyelesaian sengketa melalui adat dapat selaras dengan prinsip hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan dasar hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan otonomi yang luas kepada Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang hukum adat. Ketentuan ini menjadikan Aceh memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem hukum adat secara lebih mandiri, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Waris Di Peradilan Adat (Studi Penelitian Di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris pada peradilan adat di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor dalam penyelesaian sengketa waris pada peradilan adat Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe?

3. Apa upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam penyelesaian sengketa waris di peradilan adat Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa waris dalam peradilan adat di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor dalam penyelesaian sengketa waris di peradilan adat Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam penyelesaian sengketa waris di peradilan adat Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata terhadap bagaimana penyelesaian, hambatan serta upaya yang dilakukan terhadap penyelesaian sengketa waris di peradilan adat Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat banyak, mengenai apa hukuman perdata terhadap masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini, peneliti menentukan batas-batas materi yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada sub-sub bahasan yang diinginkan. Pada kasus pertama (tahun 2022), pembagian harta warisan dilakukan secara sepihak oleh anak tertua tanpa melibatkan seluruh ahli waris lainnya. Sementara itu, kasus kedua (tahun 2024) menunjukkan bentuk penyimpangan yang berbeda. Dalam kasus ini, harta peninggalan orang tua dibagi rata kepada seluruh anak tanpa memperhitungkan status ahli waris menurut hukum Islam misalnya hak ibu yang masih hidup, atau perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Di Peradilan Adat (Studi Penelitian Di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe)”. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, dan Rai Mantili, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan *Natolu*”.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, dan Rai Mantili, dengan judul Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu, memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penyelesaian sengketa warisan melalui jalur adat. Persamaan mendasar antara penelitian mereka dengan penelitian penulis adalah keduanya menekankan pentingnya mekanisme non-litigasi berbasis kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Baik penelitian Dalihan Natolu di Batak Toba maupun penyelesaian sengketa waris di Gampong Panggoi, keduanya mengandalkan musyawarah, peran tokoh adat, dan pendekatan kekeluargaan sebagai jalan utama penyelesaian konflik. Namun, perbedaan utamanya terletak pada konteks adat yang digunakan. Penelitian Tamarine Camalia dkk. fokus pada sistem Dalihan Natolu yang menekankan struktur sosial Hula-hula, Dongan Sabutuha, dan Boru, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada praktik nyata peradilan adat di Aceh yang dipimpin oleh keuchik, imum mukim, tuha peut, serta tokoh adat lainnya dengan tetap mengacu pada nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru yang lebih empiris karena langsung meneliti sengketa nyata yang terjadi di masyarakat Gampong Panggoi, sedangkan penelitian Tamarine Camalia dkk. lebih bersifat normatif-deskriptif dalam menjelaskan prinsip adat Dalihan Natolu.

⁹Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, dan Rai Mantil, Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu, *Pamali : Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4. No. 3 (2024), hlm. 304

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)”.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani dengan judul Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam) memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama mengkaji persoalan warisan yang sering menimbulkan ketegangan antara aturan adat dan hukum Islam. Kedua penelitian sepakat bahwa dalam praktik masyarakat, penyelesaian sengketa waris tidak selalu berjalan sesuai dengan hukum Islam secara murni, melainkan sering dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan lokal yang sudah mengakar. Namun, perbedaan yang menonjol terletak pada konteks adat yang dikaji. Penelitian Rama Deyan dkk. membahas adat Minangkabau yang bercorak matrilineal dengan sistem pewarisan kolektif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada adat Aceh di Gampong Panggoi yang menggunakan sistem musyawarah adat dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, meskipun sama-sama menyoroti tarik-menarik antara adat dan Islam dalam pewarisan, penelitian ini lebih menekankan pada praktik penyelesaian sengketa waris melalui peradilan adat Aceh yang bersifat empiris, sementara penelitian Rama Deyan dkk. lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan normatif antara dua sistem hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aida dengan judul “Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus di

¹⁰Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani, Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, no. 3 (2021): 436–46, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>.

Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)”¹¹. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aida dengan judul Efektifitas Lembaga Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus di Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya) memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama menekankan pentingnya peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mekanisme non-litigasi. Keduanya juga sejalan dalam pandangan bahwa masyarakat lebih memilih jalur adat karena dianggap lebih sederhana, kekeluargaan, dan sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, serta karena proses peradilan formal dinilai terlalu rumit. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Nur Aida lebih menitikberatkan pada evaluasi peran dan hambatan kelembagaan adat dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika nyata konflik waris di Gampong Panggoi, Kota Lhokseumawe, dengan menyoroti proses musyawarah, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan dalam praktik peradilan adat. Dengan demikian, penelitian Nur Aida lebih bersifat kelembagaan, sedangkan penelitian ini lebih bersifat empiris dengan pendekatan studi kasus langsung terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Angga Supriatna dengan judul “Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam

¹¹Nur Aida, Efektifitas Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Waris (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25273/>.

(Studi Analisis Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Angga Supriatna dengan judul Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Analisis di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya) memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama membahas pembagian harta warisan dalam masyarakat Aceh, serta menyoroti adanya ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dengan praktik yang berlaku di lapangan. Namun, terdapat perbedaan penting dalam fokus kajian. Penelitian Angga Supriatna lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan antara pembagian warisan menurut hukum adat yang membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek penyelesaian sengketa waris yang muncul dalam praktik peradilan adat di Gampong Panggoi, dengan mengkaji proses musyawarah, hambatan, serta upaya yang ditempuh oleh tokoh adat dan aparatur gampong. Dengan demikian, penelitian Angga lebih fokus pada aspek normatif perbedaan hukum adat dan Islam, sedangkan penelitian ini lebih bersifat empiris dan praktis dalam konteks penyelesaian konflik waris.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ucha Hadi Putri, Yaswirman, dan Syahrial Razak, dengan judul “Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe”.¹³

¹²Angga Supriatna , Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

¹³Ucha Hadi Putri, Yaswirman, dan Syahrial Razak, Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe, *Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Ucha Hadi Putri, Yaswirman, dan Syahrial Razak dengan judul *Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe* memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama mengangkat isu penyelesaian sengketa waris di Aceh dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan menggabungkan kajian normatif dan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Keduanya juga menekankan pentingnya mekanisme non-litigasi dalam menyelesaikan konflik waris, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus penelitian. Penelitian Ucha Hadi Putri lebih menitikberatkan pada peran kelembagaan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam menyelesaikan sengketa waris tanah secara kelembagaan formal adat, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada praktik peradilan adat di tingkat gampong, khususnya di Gampong Panggoi, yang mengedepankan musyawarah keluarga dan tokoh adat dalam mencari mufakat. Dengan demikian, penelitian Ucha lebih berorientasi pada peran institusi adat tingkat kota, sementara penelitian ini menyoroti dinamika penyelesaian sengketa waris di tingkat lokal gampong secara langsung.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Adani Fathyyah Firsada, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian”.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Adani Fathyyah Firsada dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui*

¹⁴Adani Fathyyah Firsada, Adani Fathyyah Firsada, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023. <https://Repository.Umi.Ac.Id/>, 2023.

Perdamaian memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal tema besar, yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa waris melalui jalur damai atau non-litigasi. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis-empiris serta mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum adat sebagai bagian penting dalam mekanisme penyelesaian. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa pendekatan kekeluargaan merupakan cara yang paling sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh. Namun, terdapat perbedaan pokok antara keduanya. Penelitian Adani lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan prosedural mediasi formal sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, sehingga fokusnya ada pada regulasi hukum positif di pengadilan. Sementara penelitian ini lebih menekankan aspek empiris dengan mengkaji realitas di Gampong Panggoi, di mana penyelesaian sengketa waris dilakukan secara informal melalui peradilatan adat, serta memperlihatkan bagaimana ketidaksesuaian antara hukum waris Islam dan praktik lokal dapat memicu konflik di masyarakat.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Chairul Musafira, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)”.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Musafira dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur) memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-

¹⁵Chairul Musa Fira, Jamaluddin, dan Hamdani, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol, 6, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>.

sama mengangkat persoalan sengketa warisan di tingkat gampong di Aceh serta menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yang mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan peran tokoh adat. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan teori hukum dan data lapangan melalui observasi dan wawancara. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Penelitian Chairul Musafira lebih menitikberatkan pada peradilan adat sebagai institusi penyelesaian sengketa dengan menyoroti peran struktur kelembagaan gampong, termasuk proses administrasi dan kewenangan peradilan adat. Sementara penelitian ini berfokus pada dinamika sengketa warisan di Gampong Panggoi, yang tidak hanya mengkaji peran peradilan adat sebagai lembaga, tetapi juga mengungkap faktor penghambat dan upaya penyelesaian yang muncul dari interaksi langsung antar ahli waris, tokoh adat, dan aparat gampong dalam praktik nyata.

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah di paparkan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda yaitu menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris dalam di peradilan adat di Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, apakah hambatan dalam penyelesaian sengketa waris di peradilan adat gampong panggoi kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, serta apakah upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam penyelesaian sengketa waris di peradilan adat Gampong Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.